



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sungai Ceper, OKI
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Depiyanti, SH dan rekan, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tertanggal 03 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor /Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam**



Rumah Tangga“ sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) lembar PIAGAM PENASIHAT PRA PERKAWINAN Nomor. KK. 067.13/BP-4/0215/33/V/2016 Tertanggal Mei 2016. Atas nama Suami HIDAYAT dan Istri SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gandus Palembang

“Dikembalikan Pada Saksi M”

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang masing-masing menyatakan tetap pada isi tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 21:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan PSI Lautan Rt. 31 Rw. 07 Kel. 35 Ilir Kec. IB II kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yaitu terhadap saksi korban **SAKSI ALS LIA BINTI ARUJI SUMANTRI** yang merupakan istri terdakwa sesuai PIAGAM PENASIHAT PRA PERKAWINAN Nomor. KK. 067.13/BP-4/0215/33/V/2016 Tertanggal Mei 2016. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira jam 21.30 Wib, di Jalan PSI lautan Rt.31 Rw.07 Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang, yang mana uraian kejadiannya yaitu, Awalnya pada saat sebelum kejadian Kekerasan Dalam Rumah tangga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, Saksi SAKSI menyimpan Uang didalam Dompot Saksi SAKSI yang Saksi SAKSI letakkan diatas lemari pakaian didalam kamar yang mana Uang tersebut berjumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) setelah meletakkan Uang tersebut kemudian Saksi SAKSI keluar dari rumah untuk menyusun Kue untuk Hari Raya Idul Fitri, setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian Saksi SAKSI masuk ke dalam kamar dan pada saat Saksi SAKSI hendak mengambil Uang tersebut untuk membeli sesuatu ternyata Uang tersebut telah hilang dari dalam Dompot Saksi SAKSI tersebut, kemudian setelah Suami Saksi SAKSI (Terdakwa Hidayat Bin Tomi) pulang lalu Saksi SAKSI menanyakan tentang Uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa Langsung membentak Saksi SAKSI, setelah membentak dan marah marah tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah, setelah Terdakwa pergi lalu Saksi SAKSI dan anak Saksi SAKSI hendak tidur dan kemudian Saksi SAKSI melihat bahwa Tabung Gas yang berada di dapur yang terpasang di Kompor Gas telah hilang juga, lalu Saksi SAKSI kembali bertanya kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali marah marah dan pergi meninggalkan rumah.

Bahwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah dan langsung mengunci Pintu rumah dari dalam, setelah mengunci pintu rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi SAKSI, mendapat kekerasan tersebut Saksi SAKSI lalu keluar dari rumah dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa kembali mengejar Saksi SAKSI dan melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke bagian kepala dan muka Saksi SAKSI secara berulang ulang, lalu setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menarik tangan kanan Saksi SAKSI namun Saksi SAKSI berontak yang mengakibatkan tangan kanan Saksi SAKSI terkilir (Keseleo), setelah tangan Saksi SAKSI terlepas kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi SAKSI dengan kakinya yang mengakibatkan dada Saksi SAKSI sesak, setelah melakukan Pemukulan tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi SAKSI keluar dari rumah Saksi SAKSI tersebut untuk menuju ke rumah orang tua Saksi SAKSI, setelah berada di rumah orang tua Saksi SAKSI Saksi SAKSI kemudian berobat ke Rumah Sakit AK GANI Palembang dan kemudian karena ketakutan Saksi SAKSI melapor ke Polsek Ilir Barat II Palembang sampai Saksi SAKSI diperiksa sekarang ini selaku Saksi Korban di Polsek Ilir Barat II Palembang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/085/VER/IV/2023, tertanggal 21 april 2023 dari Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK GANI , yang bertanda tangan dibawah ini dr. Shavira Dwi Hidayani sebagai Dokter

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga Emergency, telah di periksa seorang penderita atas nama SAKSI, 28 Tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Terdapat memar pada bagian dahi daerah pelipis dan kelopak mata kiri ukuran delapan kali lima centimeter
- Terdapat memar pada bagian pergelangan tangan kanan ukuran empat kali empat centimeter.

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Ditemukan dua luka memar pada dahi kiri pergelangan tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Untuk keperluan penderita tersebut diperiksa di Rumah Sakit dr. AK. GANI pada tanggal 21-04-2023.

Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat atas sumpah sebagai Dokter pada waktu memangku jabatan.

Perbuatan terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI:

- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira jam 21.30 Wib, di Jalan PSI lautan Rt.31 Rw.07 Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang, yang mana uraian kejadiannya yaitu, Awalnya pada saat sebelum kejadian Kekerasan Dalam Rumah tangga tersebut terjadi;
- Bahwa saksi SAKSI menyimpan Uang didalam Dompot Saksi SAKSI yang Saksi SAKSI letakkan diatas lemari pakaian didalam kamar yang mana Uang tersebut berjumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) setelah meletakkan Uang tersebut kemudian Saksi SAKSI keluar dari rumah untuk menyusun Kue untuk Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian Saksi SAKSI masuk ke dalam kamar dan pada saat Saksi SAKSI hendak mengambil Uang tersebut untuk membeli sesuatu ternyata Uang tersebut telah hilang dari dalam Dompot Saksi SAKSI tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Plg



- Bahwa kemudian setelah Suami Saksi SAKSI (Terdakwa Hidayat Bin Tomi) pulang lalu Saksi SAKSI menanyakan tentang Uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa Langsung membentak Saksi SAKSI, setelah membentak dan marah marah tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah,
- Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu Saksi SAKSI dan anak Saksi SAKSI hendak tidur dan kemudian Saksi SAKSI melihat bahwa Tabung Gas yang berada di dapur yang terpasang di Kompor Gas telah hilang juga, lalu Saksi SAKSI kembali bertanya kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali marah marah dan pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah dan langsung mengunci Pintu rumah dari dalam, setelah mengunci pintu rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi SAKSI, mendapat kekerasan tersebut Saksi SAKSI lalu keluar dari rumah dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa kembali mengejar Saksi SAKSI dan melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke bagian kepala dan muka Saksi SAKSI secara berulang ulang;
- Bahwa lalu setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menarik tangan kanan Saksi SAKSI namun Saksi SAKSI berontak yang mengakibatkan tangan kanan Saksi SAKSI terkilir (Keseleo), setelah tangan Saksi SAKSI terlepas kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi SAKSI dengan kakinya yang mengakibatkan dada Saksi SAKSI sesak;
- Bahwa setelah melakukan Pemukulan tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi SAKSI keluar dari rumah Saksi SAKSI tersebut untuk menuju ke rumah orang tua Saksi SAKSI, setelah berada di rumah orang tua Saksi SAKSI Saksi SAKSI kemudian berobat ke Rumah Sakit AK GANI Palembang dan kemudian karena ketakutan Saksi SAKSI melapor ke Polsek Ilir Barat II Palembang sampai Saksi SAKSI diperiksa sekarang ini selaku Saksi Korban di Polsek Ilir Barat II Palembang.

2. SAKSI:

- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira jam 21.30 Wib, di Jalan PSI lautan Rt.31 Rw.07 Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang, yang mana uraian kejadiannya yaitu awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi lalu



saksi hendak ke warung untuk membeli rokok dengan berjalan kaki lalu saat melintas di depan rumah Saksi Korban SAKSI;

- Bahwa Saksi melihat dari jarak 5 lima meter antara Terdakwa dan Saksi Korban SAKSI sedang terjadi keributan yang mana Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul Saksi Korban berulang kali dibagian dada, kepala, dan wajah secara berulang-ulang kali, karena melihat keributan tersebut terjadi antara suami dan istri Saksi tidak berani untuk melerainya lalu Saksi melanjutkan perjalanan untuk ke warung membeli rokok dan pada saat Saksi pulang ke rumahnya, saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan Saksi Korban.
- Bahwa akibat dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa Saksi SAKSI mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri bengkak dan membiru, tangan kanan terkilir, dan dada sesak.

3. SAKSI:

- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira jam 21.30 Wib, di Jalan PSI lautan Rt.31 Rw.07 Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang, yang mana uraian kejadiannya yaitu awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi lalu saksi mendengar keributan yang berasal dari luar rumah Saksi, karna penasaran Saksi keluar dari rumahnya,
- Bahwa pada saat berada di luar rumah Saksi bertemu dengan Saksi Korban SAKSI yang berjalan ke arah rumah orang tuanya, lalu saat Saksi Korban melintas di depan rumah Saksi kemudian Saksi bertanya ada apa, lalu Saksi Korban SAKSI menjawab "SAYA BARU DIPUKULI LAKI AKU" sambil Saksi Korban memperlihatkan bahwa mata Saksi Korban sebelah kiri bengkak dan bewarna biru, dan Saksi Korban juga mengatakan bahwa tangannya sebelah kanan terkilir serta dadanya sesak akibat dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahw setelah Saksi Korban bercerita, lalu Saksi Korban meninggalkan Saksi untuk menuju kerumah orang tuanya yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi untuk berobat kerumah sakit.
- Bahwa akibat dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa Saksi SAKSI mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri bengkak dan membiru, tangan kanan terkilir, dan dada sesak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira jam 21.30 Wib, di Jalan PSI lautan Rt.31 Rw.07 Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang, uraian kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat keributan yang disebabkan permasalahan karena Saksi Korban kehilangan uang yang mana Saksi Korban menuduh Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

- Bahwa lalu Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar kemudian setelah bertengkar Terdakwa keluar dari rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan melihat Saksi Korban sudah memegang pisau dan gunting tersebut Terdakwa rebut dan Terdakwa singkirkan;

- Bahwa setelah menyingkirkan pisau dan gunting tersebut lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan wajah Saksi Korban secara berulang kali;

- Bahwa setelah memukul Saksi Korban Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan tidur. Lalu pada saat pag harinya Terdakwa dan Saksi korban kembali terlibat keributan dan Terdakwa memukul kembali Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari Rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa Saksi SAKSI mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri bengkak dan membiru, tangan kanan terkilir, dan dada sesak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SAKSI melapor ke Polsek Ilir Barat II Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar PIAGAM PENASIHAT PRA PERKAWINAN Nomor. KK. 067.13/BP-4/0215/33/V/2016 tertanggal Mei 2016. Atas nama Suami HIDAYAT dan Istri SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gandus Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 April 2023, sekira jam 21.30 Wib, di Jalan PSI lautan Rt.31 Rw.07 Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang;

- Adalah fakta bahwa pada saat sebelum kejadian Kekerasan Dalam Rumah tangga tersebut terjadi, Saksi SAKSI menyimpan Uang didalam Dompot Saksi SAKSI yang Saksi SAKSI letakkan diatas lemari pakaian didalam kamar yang mana Uang tersebut berjumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

- Adalah fakta bahwa setelah meletakkan Uang tersebut kemudian Saksi SAKSI keluar dari rumah untuk menyusun Kue untuk Hari Raya Idul Fitri, setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian Saksi SAKSI masuk ke dalam kamar dan pada saat Saksi SAKSI hendak mengambil Uang tersebut untuk membeli sesuatu ternyata Uang tersebut telah hilang dari dalam Dompot Saksi SAKSI tersebut, kemudian setelah Suami Saksi SAKSI (Terdakwa Hidayat Bin Tomi) pulang lalu Saksi SAKSI menanyakan tentang Uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa Langsung membentak Saksi SAKSI,

- Adalah fakta bahwa setelah membentak dan marah marah tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah, setelah Terdakwa pergi lalu Saksi SAKSI dan anak Saksi SAKSI hendak tidur dan kemudian Saksi SAKSI melihat bahwa Tabung Gas yang berada di dapur yang terpasang di Kompor Gas telah hilang juga, lalu Saksi SAKSI kembali bertanya kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali marah marah dan pergi meninggalkan rumah.

- Adalah fakta bahwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah dan langsung mengunci Pintu rumah dari dalam, setelah mengunci pintu rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi SAKSI, mendapat kekerasan tersebut Saksi SAKSI lalu keluar dari rumah dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa kembali mengejar Saksi SAKSI dan melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke bagian kepala dan muka Saksi SAKSI secara berulang ulang,

- lalu setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menarik tangan kanan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Plg



Saksi SAKSI namun Saksi SAKSI berontak yang mengakibatkan tangan kanan Saksi SAKSI terkilir (Keseleo), setelah tangan Saksi SAKSI terlepas kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi SAKSI dengan kakinya yang mengakibatkan dada Saksi SAKSI sesak, setelah melakukan Pemukulan tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi SAKSI keluar dari rumah Saksi SAKSI tersebut untuk menuju ke rumah orang tua Saksi SAKSI

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/085/VER/IV/2023, tertanggal 21 april 2023 dari Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK GANI, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Shavira Dwi Hidayani sebagai Dokter jaga Emergency, telah di periksa seorang penderita atas nama SAKSI, 28 Tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Terdapat memar pada bagian dahi daerah pelipis dan kelopak mata kiri ukuran delapan kali lima centimeter

- Terdapat memar pada bagian pergelangan tangan kanan ukuran empat kali empat centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang**
- **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutanselanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang



berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik sebagaimana atau diatur dalam pasal 6 UU RI No.23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa adapun lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 adalah:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan : “ sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 21:30 Wib bertempat di Jalan PSI Lautan Rt. 31 Rw. 07 Kel. 35 Ilir Kec. IB II kota Palembang, Saksi SAKSI menyimpan Uang didalam Dompot yang diletakkan diatas lemari pakaian didalam kamar yang mana Uang tersebut berjumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) setelah meletakkan Uang tersebut kemudian Saksi SAKSI keluar dari rumah untuk menyusun Kue untuk Hari Raya Idul Fitri, setelah pekerjaan tersebut selesai



kemudian Saksi SAKSI masuk ke dalam kamar dan pada saat Saksi SAKSI hendak mengambil Uang tersebut untuk membeli sesuatu ternyata Uang tersebut telah hilang dari dalam Dompet Saksi SAKSI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Suami Saksi SAKSI (Terdakwa Hidayat Bin Tomi) pulang lalu Saksi SAKSI menanyakan tentang Uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa Langsung membentak Saksi SAKSI, setelah membentak dan marah marah tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah, setelah Terdakwa pergi lalu Saksi SAKSI dan anak Saksi SAKSI hendak tidur dan kemudian Saksi SAKSI melihat bahwa Tabung Gas yang berada di dapur yang terpasang di Kompor Gas telah hilang juga, lalu Saksi SAKSI kembali bertanya kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali marah marah dan pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah dan langsung mengunci Pintu rumah dari dalam, setelah mengunci pintu rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi SAKSI, mendapat kekerasan tersebut Saksi SAKSI lalu keluar dari rumah dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa kembali mengejar Saksi SAKSI dan melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke bagian kepala dan muka Saksi SAKSI secara berulang ulang;

Menimbang, bahwa lalu setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menarik tangan kanan Saksi SAKSI namun Saksi SAKSI berontak yang mengakibatkan tangan kanan Saksi SAKSI terkilir (Keseleo), setelah tangan Saksi SAKSI terlepas kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi SAKSI dengan kakinya yang mengakibatkan dada Saksi SAKSI sesak, setelah melakukan Pemukulan tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi SAKSI keluar dari rumah Saksi SAKSI tersebut untuk menuju ke rumah orang tua Saksi SAKSI, setelah berada di rumah orang tua Saksi SAKSI kemudian berobat ke Rumah Sakit AK GANI Palembang dan kemudian karena ketakutan Saksi SAKSI melapor ke Polsek Ilir Barat II Palembang sampai Saksi SAKSI diperiksa sekarang ini selaku Saksi Korban di Poslek Ilir Barat II Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/085/VER/IV/2023, tertanggal 21 april 2023 dari Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK GANI , yang bertanda tangan dibawah ini dr. Shavira Dwi Hidayani sebagai Dokter jaga Emergency, telah di periksa seorang penderita atas nama SAKSI, 28 Tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada bagian dahi daerah pelipis dan kelopak mata kiri ukuran delapan kali lima centimeter
- Terdapat memar pada bagian pergelangan tangan kanan ukuran empat kali empat centimeter.

Ditemukan dua luka memar pada dahi kiri pergelangan tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul, dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) lembar PIAGAM PENASIHAT PRA PERKAWINAN Nomor. KK. 067.13/BP-4/0215/33/V/2016 Tertanggal Mei 2016. Atas nama Suami HIDAYAT dan Istri SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gandus Palembang, Dikembalikan Pada Saksi SAKSI, (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SAKSI mengalami luka-luka

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Plg



- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Saksi Korban SAKSI sudah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban SAKSI
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, **Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1.

Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar PIAGAM PENASIHAT PRA PERKAWINAN Nomor. KK. 067.13/BP-4/0215/33/V/2016 Tertanggal Mei 2016. Atas nama Suami Hidayat dan Istri SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gandus Palembang, **Dikembalikan Pada Saksi**"

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua Edi Saputra Pelawi, SH., MH. dan, Agung Ciptoadi. SH.,MH. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Derry Tauhid, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Caesarini Astari, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid.S H.